



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, perlu menyempurnakan dan menyusun ulang Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan;
 - b) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 - c) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 2. Bidang Irigasi dan Pematusan, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Irigasi dan Pematusan;
 - b) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi;
 - c) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pematusan;
 3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan;
 - b) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Irigasi dan Pematusan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan jalan, sub urusan sumber daya air dan sub urusan drainase serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum bina marga dan sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum bina marga dan sumber daya air;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum bina marga dan sumber daya air;
- d. pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program bidang pekerjaan umum bina marga dan sumber daya air serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menandatangani izin bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang, termasuk pembangunan dan pemeliharaan gedung kantor Dinas;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- b. menyusun laporan kinerja dinas;
- c. melaksanakan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Jalan dan Jembatan

Pasal 13

Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan kegiatan teknis pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Seksi Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan teknis pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan penyuluhan, dan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;

- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan dan pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan;
- f. menyiapkan bahan pengajuan proses penetapan lokasi pengadaan lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan Jalan Jembatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan jembatan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembangunan dan peningkatan jalan jembatan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Irigasi dan Pematusan

Pasal 18

Bidang Irigasi dan Pematusan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang Irigasi dan Pematusan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Irigasi dan Pematusan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan irigasi dan pematusan;
- b. pelaksanaan kegiatan irigasi dan pematusan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan irigasi dan pematusan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Seksi Perencanaan Teknis Irigasi dan Pematusan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan teknis Irigasi dan Pematusan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan teknis Irigasi dan Pematusan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan teknis Irigasi dan Pematusan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, penyuluhan, dan pengadaan lahan untuk pembangunan irigasi dan pematusan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penyuluhan dan pengadaan lahan untuk pembangunan irigasi dan pematusan;
- f. menyiapkan bahan pengajuan proses penetapan lokasi pengadaan lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan pengadaan lahan untuk pembangunan irigasi dan pematusan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Irigasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pemeliharaan irigasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan irigasi;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan irigasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pematusan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pemeliharaan pematusan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan pematusan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembangunan dan pemeliharaan pematusan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 23

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas dalam bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian;
- b. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 25

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian jalan dan jembatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengawasan dan pengendalian jalan dan jembatan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Irigasi dan Pematusan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian irigasi dan pematusan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengawasan dan pengendalian irigasi dan pematusan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengawasan dan pengendalian irigasi dan pematusan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang bersifat teknis operasional dan/ atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Sub bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 106 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, tetap melaksanakan tugas-tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap hak-hak keuangan dan hak-hak kepegawaiannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 106 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2020

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 76

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDOARJO**



Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO